

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 11 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2006 tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan, sehingga perlu diadakan perubahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Buol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Hutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang -- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN HASIL HUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2002 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No. | STRUKTUR RETRIBUSI | SATUAN | BESARNYA TARIF RETRIBUSI |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1. | Kayu Logs (kayu bulat): | | |
| | a. Kayu dari hutan alam | M ³ | Rp. 20.000,- |
| | b. Kayu dari hutan tanaman rakyat | M ³ | Rp. 5.000,- |
| 2. | Kayu Olahan: | | |
| | a. Kayu dari hutan alam | M ³ | Rp. 30.000,- |
| | b. Kayu dari hutan tanaman rakyat | M ³ | Rp. 7.500,- |
| 3. | Batang Kelapa | M ³ | Rp. 9.000,- |
| 4. | Kayu Limbah Hutan/Bahan Baku Serpih | M ³ | Rp. 5.000,- |
| 5. | Rotan | Kg | Rp. 30,- |
| 6. | Damar | Kg | Rp. 100,- |
| 7. | Sarang Burung Walet | Kg | Rp. 25.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2009 NOMOR 11